



PUTUSAN

Nomor : 57/Pid.Sus./2017/PN Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : I NENGGAH BUDAWAN Alias DAWAN;
Tempat lahir : Pakisan;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/29 September 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Dinas Mangandang, Desa Pakisan,
Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMA (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2017 sampai dengan tanggal 26 April 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 15 Mei 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 08 Juni 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 09 Juni 2017 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2017;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor : 57/Pid.Sus./2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selama pemeriksaan persidangan tidak didampingi oleh seorang Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 57/Pen.Pid. Sus/2017/PN Sgr tanggal 10 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2017/PN.Sgr. tanggal 12 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Nengah Budawan Alias Dawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba yaitu *"Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman"* dalam Dakwaan Primair Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Nengah Budawan Alias Dawan dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 8.000.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor : 57/Pid.Sus./2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik plip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabhu dengan berat 0,21 gram brutto (0,10 gram netto) yang diikat dengan lakban warna hitam, 1 (satu) buah Hp.Merk Evercrooss warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Para terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula dan terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa I NENGAH BUDAWAN Als DAWAN pada hari sabtu tanggal 25 Pebruari 2017 sekira pukul 21.00 wita atau setidak tidaknya pada waktu waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2017, bertempat di Jalan Pulau Natuna Kel. Penarukan Kec./Kab.Buleleng atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Buleleng, telah tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara cara sebagai berikut

- Bahwa terdakwa sudah sering membeli sabhu sabhu tersebut dan terkadang membeli ke Pak NIK (DPO) dan kemudian terdakwa memesan sabhu sabhu

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor : 57/Pid.Sus./2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Sdr Ogoh yang kemudian dijanjikannya dengan harga Rp.250.000,- 1 (satu) paket yang tujuannya akan dipergunakan sendiri.

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan Sdr.Ogoh (DPO) 5 tahun yang lalu kemudian terdakwa menghubungi Sdr.Ogoh dengan mempergunakan HP Evercross untuk memesan membeli sabhu sabhu.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Pebruari 2017 sekitar jam.20.30 wita terdakwa ketempat kos dijalan pulau Natuna Kel.Penarukan Kec./Kab.Buleleng dengan membonceng pacarnya yaitu saksi Anjar Diana Sari Als.Pebi dengan tujuan membeli bakso, setiba di dagang bakso didaerah kloncing lalu terdakwa meninggalkan saksi Anjar Diana Sari Als.Pebi dengan mengatakan untuk membeli bensin.
- Bahwa kemudian terdakwa bukan membeli bensin melainkan pergi kerumahnya Sdr.Ogoh dan meminta tolong kepada Sdr Ogoh untuk mengantarkan kerumahnya Sdr.Nik untuk membelil sabhu sabhu kemudian setelah ketemu Sdr.Nik lalu terdakwa membeli sabhu sabhu seberat 0,21 gram brutto (0,10 gram netto) dengan harga Rp.250.000,- 1 paket.
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan sabhu sabhu tersebut kemudian terdakwa kembali ke dagang bakso untuk menjemput pacarnya yaitu saksi Anjar Diana Sari Als.Pebi dan sabhu sabhu tersebut terdakwa masukkan atau terdakwa simpan didalam mulut terdakwa.
- Bahwa setelah bertemu kembali dengan pacarnya selanjutnya terdakwa membonceng pacarnya Anjar Diana Sari Als.Pebi untuk diajak ke kos di jalan Pulau Natuna.
- Bahwa ketika terdakwa sampai di Jln.Pulau Natuna Penarukan tiba tiba diberhentikan oleh Petugas Kepolisian selanjutnya sabhu sabhu yang terdakwa simpan didalam mulut lalu terdakwa buang di Areal Persawahan di Sebelah Utara SMAN 3 Singaraja Jln.Pulau Natuna Kel.Penarukan Kec.dan Kab.Buleleng.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor : 57/Pid.Sus./2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa digeledah dan ditemukan sabhu sabhu yang terdakwa buang tersebut milik terdakwa sendiri dengan berat 0,21 gram brutto (0,10 gram netto) ;
- Bahwa kemudian terdakwa di bawa ke Polres Buleleng dan 1 (satu) paket plastik plip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabhu dengan berat 0,21 gram brutto (0,10 gram netto) yang diikat dengan lakban warna hitam, 1 (satu) buah Hp.Merk Evercrooss warna hitam disita dijadikan barang bukti.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki menguasai maupun membawa sabhu sabhu tersebut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-255/NNF/2017 tertanggal 1 Maret 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) paket plastik plip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabhu dengan berat 0,21 gram brutto (0,10 gram netto) adalah benar mengandung sediaanMetamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) no.urut 61 lampiran Undang Undang RI No.35/2009 tentang Narkotika.
- Bahwa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam lampiran I. Adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidiar

----- Bahwa terdakwa I NENGGAH BUDAWAN Als DAWAN pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan primair diatas telah sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ; perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah sering membeli sabhu sabhu tersebut dan terkadang membeli ke Pak NIK (DPO) dan kemudian terdakwa memesan sabhu sabhu

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor : 57/Pid.Sus./2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Sdr Ogoh (DPO) yang kemudian dijanjikannya dengan harga Rp.250.000,- 1 (satu) paket yang tujuannya akan dipergunakan sendiri.

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan Sdr.Ogoh 5 tahun yang lalu kemudian terdakwa menghubungi Sdr.Ogoh dengan mempergunakan HP Evercross untuk memesan atau membeli sabhu sabhu dengan tujuan untuk mengkonsumsi sendiri
- Bahwa terdakwa telah mengkonsumsi sabhu sabhu sejak tahun 2016 dan terakhir terdakwa mengkonsumsi pada awal bulan Pebruari 2017.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Pebruari 2017 sekitar jam.20.30 wita terdakwa ketempat kos dijalan pulau Natuna Kel.Penarukan Kec./Kab.Buleleng dengan membonceng pacarnya yaitu saksi Anjar Diana Sari Als.Pebi dengan tujuan membeli bakso, setiba di dagang bakso didaerah kloncing lalu terdakwa meninggalkan saksi Anjar Diana Sari Als.Pebi dengan mengatakan untuk membeli bensin.
- Bahwa kemudian terdakwa bukan membeli bensin melainkan pergi kerumahnya Sdr.Ogoh dan meminta tolong kepada Sdr Ogoh untuk mengantarkan kerumahnya Sdr.Nik untuk membelil sabhu sabhu kemudian setelah ketemu Sdr.Nik lalu terdakwa membeli sabhu sabhu seberat 0,21 gram brutto (0,10 gram netto) dengan harga Rp.250.000,- 1 paket.
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan sabhu sabhu tersebut kemudian terdakwa kembali ke dagang bakso untuk menjemput pacarnya yaitu saksi Anjar Diana Sari Als.Pebi dan sabhu sabhu tersebut terdakwa masukkan atau terdakwa simpan didalam mulut terdakwa.
- Bahwa setelah bertemu kembali dengan pacarnya selanjutnya terdakwa membonceng pacarnya Anjar Diana Sari Als.Pebi untuk diajak ke kos di jalan Pulau Natuna.
- Bahwa ketika terdakwa sampai di Jln.Pulau Natuna Penarukan tiba tiba diberhentikan oleh Petugas Kepolisian selanjutnya sabhu sabhu yang terdakwa simpan didalam mulut lalu terdakwa buang di Areal Persawahan di

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor : 57/Pid.Sus./2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara SMAN 3 Singaraja Jln.Pulau Natuna Kel.Penarukan Kec.dan Kab.Buleleng.

- Bahwa selanjutnya terdakwa digeledah dan ditemukan sabhu sabhu yang terdakwa buang tersebut milik terdakwa sendiri dengan berat 0,21 gram brutto (0,10 gram netto)
 - Bahwa kemudian terdakwa di bawa ke Polres Buleleng dan 1 (satu) paket plastik plip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabhu dengan berat 0,21 gram brutto (0,10 gram netto) yang diikat dengan lakban warna hitam, 1 (satu) buah Hp.Merk Evercrooss warna hitam disita dijadikan barang bukti.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi sabhu sabhu tersebut.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-255/NNF/2017 tertanggal 1 Maret 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) paket plastik plip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabhu dengan berat 0,21 gram brutto (0,10 gram netto) adalah benar mengandung sediaanMetamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golngan 1 (satu) no.urut 61 lampiran Undang Undang RI No.35/2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam lampiran I. Adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor : 57/Pid.Sus./2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Muhammad Faisal, menerangkan :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Sabtu , tanggal 25 Pebruari 2017, sekira pukul 21.00 Wita, bertempat di Jalan Pulau Natuna Kel. Penarukan Kec/Kab Buleleng.
- Saksi menjelaskan bahwa terdakwa merupakan TO (target oprasi) Sat Narkoba Polres Buleleng yang telah dipantau beberapa bulan.
- Bahwa pada Hari Sabtu, tanggal 25 Pebruari 2017, sekira pukul 21.00 Wita mendapatkan informasi bahwa TO akan melakukan transaksi narkoba Jenis Sabu-sabu di wilayah Kel. Penarukan Kec/Kab Buleleng, bersama rekannya AIPDA PUTU MERTAYASA melakukan pengintaian dan bergerak menuju tempat sesuai informasi, sampai di Jalan Pulau Natuna Kel. Penarukan Kec/Kab Buleleng kami melihat orang (terdakwa) yang mencurigakan tersebut kemudian kami memberhentikan dan lakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket plastik plip yang didalamnya berisi butiran kristal bening diduga sabu-sabu yang ditaruh di mulutnya kemudian dibuang diareal persawahan, kemudian terdakwa dan barang bukti yang didapat oleh petugas dibawa ke kantor Polisi Polres buleleng guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut .
- Bahwa saksi dan rekan-rekan sempat menanyakan kepada terdakwa tentang dari mana, dengan cara bagaimana mendapatkan Narkotika tersebut, dan terdakwa mengatakan bahwa Narkotika yang ditemukan tersebut merupakan miliknya yang dibeli dari sdr NIK dari Sangsit melalui perantara sdr OGOH dari Giri Emas.
- Saksi membenarkan bahwa benda – benda yang ditemukan saat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa pada saat itu berupa 1 (satu) paket plastik plip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,21 gram brutto (0,10 gram netto), dan 1 (satu) buah HP merk Evercoss yang diperlihatkan oleh pemeriksa.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor : 57/Pid.Sus./2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi membenarkan bahwa orang yang ditangkap dan ditemukan barang bukti pada hari Sabtu, tanggal 25 Pebruari 2017, sekira pukul 21.00 Wita saat itu adalah seorang laki-laki bernama sdr. I NENGAH BUDAWAN Als DAWAN yang ditunjukkan oleh pemeriksa.
- Saksi dapat menanyakan kepada terdakwa terhadap ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa, mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, serta sedang dalam teraphy/pengobatan dokter terkait penyalah gunaan narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa, namun terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin dari pihak yang berwenang.
- Saksi menjelaskan bahwa dapat menanyakan kepada terdakwa terhadap kegunaan HP tersebut, terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) buah HP tersebut digunakan sebagai alat komunikasi sehari-hari dan termasuk berhubungan dengan orang lain masalah mengkonsumsi narkoba jenis sabu.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi I Putu Mertayasa, menerangkan :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr. I NENGAH BUDAWAN Als DAWAN pada hari Sabtu , tanggal 25 Pebruari 2017, sekira pukul 21.00 Wita, bertempat di Jalan Pulau Natuna Kel. Penarukan Kec/Kab Buleleng.
- Saksi menjelaskan bahwa terdakwa merupakan TO (target oprasi) Sat Narkoba Polres Buleleng yang telah dipantau beberapa bulan.
- Bahwa saksi pada Hari Sabtu, tanggal 25 Pebruari 2017, sekira pukul 21.00 Wita mendapatkan informasi bahwa TO akan melakukan transaksi narkoba Jenis Sabu-sabu di wilayah Kel. Penarukan Kec/Kab Buleleng, bersama rekannya AIPTU MUHAMMAD FAISAL melakukan pengintaian dan bergerak menuju tempat sesuai informasi, sampai di Jalan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor : 57/Pid.Sus./2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Natuna Kel. Penarukan Kec/Kab Buleleng kami melihat orang (terdakwa) yang mencurigakan tersebut kemudian kami memberhentikan dan lakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket plastik plip yang didalamnya berisi butiran kristal bening diduga sabu-sabu yang ditaruh di mulutnya kemudian dibuang diareal persawahan, kemudian terdakwa dan barang bukti yang didapat oleh petugas dibawa ke kantor Polisi Polres buleleng.

- Bahwa saksi dan rekan-rekan sempat menanyakan kepada terdakwa tentang dari mana, dengan cara bagaimana mendapatkan Narkotika tersebut, dan terdakwa mengatakan bahwa Narkotika yang ditemukan tersebut merupakan miliknya yang dibeli dari sdr NIK dari Sangsit melalui perantara sdr OGOH dari Giri Emas.
- Saksi membenarkan bahwa benda – benda yang ditemukan saat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa pada saat itu berupa 1 (satu) paket plastik plip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,21 gram brutto (0,10 gram netto), dan 1 (satu) buah HP merk Evercoss yang diperlihatkan oleh pemeriksa.
- Saksi membenarkan bahwa orang yang ditangkap dan ditemukan barang bukti pada hari Sabtu, tanggal 25 Pebruari 2017, sekira pukul 21.00 Wita saat itu adalah seorang laki-laki bernama sdr. I NENGAH BUDAWAN Als DAWAN yang ditunjukkan oleh saksi
- Saksi dapat menanyakan kepada terdakwa terhadap ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa, mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, serta sedang dalam teraphy/pengobatan dokter terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa namun terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin dari pihak yang berwenang.
- Saksi menjelaskan bahwa dapat menanyakan kepada terdakwa terhadap kegunaan HP tersebut, dan terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) buah HP tersebut digunakan sebagai alat komunikasi sehari-hari dan termasuk

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor : 57/Pid.Sus./2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan orang lain masalah mengkonsumsi narkoba jenis sabu.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap saksi atas nama Anjar Diana Sari Alias Pebi telah dipanggil secara patut oleh Jaksa Penuntut Umum namun karena alasan saksi berada diluar kota tidak dapat menghadiri persidangan, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum atas seijin Ketua Majelis Hakim tanpa keberatan dari terdakwa telah membacakan keterangan saksi sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal 31 Januari 2017 dan saksi telah pula di sumpah sesuai dengan Berita Acara Penyempahan saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

3. Saksi Anjar Diana Sari Alias Pebi, menerangkan :

- Bahwa Saksi mengerti dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dengan sebenarnya sehubungan dengan Penangkapan dan pengeledahan terhadap seseorang yang bernama Sabtu, tanggal 25 Pebruari 2017, sekira pukul 21.00 Wita, bertempat di Jalan Pulau Natuna Kel. Penarukan Kec/Kab Buleleng.
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan pacarnya, tetapi tidak mempunyai Hubungan keluarga.
- Bahwa saksi ikut melihat dan menyaksikan penangkapan serta pengeledahan yang dilakukan oleh Polisi saat Polisi mengeledah badan terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan sdr I NENGAH BUDAWAN Als DAWAN membuang 1 (satu) paket plastik plip yang didalamnya berisi butiran kristal bening diduga sabu-sabu di areal persawahan yang sebelumnya ditaruh didalam mulutnya.
- Bahwa saksi menceritakan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Pebruari 2017, sekira pukul 21.00 Wita, saksi sedang berboncengan sepeda motor yang dikendarai sdr I NENGAH BUDAWAN Als DAWAN, selanjutnya

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor : 57/Pid.Sus./2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa petugas kepolisian memberhentikan sepeda motor tersebut di Jalan Pulau Natuna Kel Penarukan Kec/Kab Buleleng, selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap sdr I NENGHAH BUDAWAN Als DAWAN dengan ditemukan paket sabu-sabu yang di letakkan di mulutnya kemudian dibuang di areal persawahan dan saksi lihat sebanyak 1 (satu) paket plastik plip yang didalamnya berisi butiran kristal bening diduga sabu.

- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui bahwa sdr I NENGHAH BUDAWAN Als DAWAN dapat membeli, membawa dan mengkonsumsi diduga narkoba jenis sabu sebelumnya, malahan saksi kaget dan baru mengetahui pada saat petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap sdr I NENGHAH BUDAWAN Als DAWAN dengan ditemukan membawa sabu-sabu tersebut.
 - Bahwa saksi membenarkan bahwa barang berupa : 1 (satu) paket plastik plip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat 0,21 gram brutto (0,10 gram netto) dan 1 (satu) buah HP merk Evercoss warna hitam yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan terhadap I NENGHAH BUDAWAN Als DAWAN yang diperlihatkan pemeriksa.
 - Bahwa saksi membenarkan bahwa seorang laki-laki yang bernama I NENGHAH BUDAWAN Als DAWAN yang ditemukan membawa 1 (satu) Paket plastik plip yang didalamnya berisi butiran kristal bening diduga sabu-sabu yang di taruh dimulutnya selanjutnya dibuang di areal persawahan tersebut yang ditunjukkan oleh pemeriksa.
- Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor : 57/Pid.Sus./2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 21.00 wita, bertempat di Jalan Pulau Natuna Kel. Penarukan Kec/Kab. Buleleng dan pada saat ditangkap sedang membonceng pacarnya yang bernama ANJAR DIANA SARI Als PEBI.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa ditangkap oleh petugas Kepolisian di Jalan Pulau Natuna Kel. Penarukan Kec/Kab. Buleleng karena membawa 1 (satu) paket plastik kecil didalamnya berisi butiran Kristal bening diduga sabu yang ditaruh di dalam mulutnya.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa yang memiliki 1 (satu) paket plastik kecil didalamnya berisi butiran Kristal bening diduga sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari seseorang yang bernama NIK (nama panggilan) dari Sangsit melalui perantara sdr OGOH (nama panggilan) berasal dari Desa Giri Emas.
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) paket diduga sabu hendak dibawa ke tempat kostnya di Jalan Pulau Natuna Kel. Penarukan Kec/Kab. Buleleng yang nantinya dikonsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa barang yang dibeli dan membawanya tersebut merupakan barang yang dilarang pemerintah yang diduga merupakan narkoba jenis sabu karena akan dikonsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut yaitu 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr OGOH sejak sekira 5 (lima) tahun yang lalu, serta jarang ketemu, namun tersangka tidak terlalu mengenal sdr NIK.
- Bahwa terdakwa membeli barang narkoba jenis sabu melalui sdr OGOH baru sekira 3 (tiga) kali dan itupun jarang-jarang apabila mempunyai uang untuk membelinya serta tidak pernah membeli barang narkoba jenis sabu dari orang lain, selain melalui sdr OGOH.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor : 57/Pid.Sus./2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa selama ini pacarnya yang bernama ANJAR DIANA SARI Als PEBI tidap pernah mengetahui bahwa telah membeli, membawa dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu, namun tersangka diketahui telah membawa paket sabu tersebut setelah polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap dirinya.
- Bahwa terdakwa membenarkan bahwa 1 (satu) paket plastik plip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,21 gram brutto (0,10 gram netto) dan 1 (satu) buah HP merk Evercoss tersebut yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap dirinya oleh petugas kepolisian yang diperlihatkan oleh saksi saksi.
- Bahwa terdakwa membenarkan bahwa 1 (satu) buah HP merk Evercoss adalah miliknya yang digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari termasuk dalam hal mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebelum-sebelumnya, namun pada saat hari penangkapan tersebut Terdakwa tidak dapat memesan dan membeli paket sabu melalui telepon.
- Bahwa terdakwa menceritakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekitar jam 20.30 Wita, tersangka keluar dari tempat kost di Jalan Pulau Natuna Kel. Penarukan Kec/Kab Buleleng dengan membonceng pacarnya yang bernama sdri ANJAR DIANA SARI Als PEBI dengan tujuan untuk membeli bakso, setelah sampai di tempat dagang bakso di daerah Kloncing, Terdakwa menurunkan saksi ANJAR DIANA SARI Als PEBI di tempat dagang bakso tersebut, namun Terdakwa mengatakan kepada saksi ANJAR DIANA SARI Als PEBI akan membeli bensin dulu, selanjutnya Terdakwa sendirian menuju rumah sdr OGOH untuk diantar membeli paket sabu, kemudian sdr OGOH mengantar Terdakwa ke rumah sdr NIK untuk membeli paket sabu tersebut, setelah mendapatkan paket sabu selanjutnya Terdakwa mengantar sdr OGOH ke rumahnya lagi dan selesai mengantar sdr OGOH Terdakwa kembali mencari saksi ANJAR DIANA SARI Als PEBI di tempat dagang bakso tersebut untuk diajak ke tempat kost Jalan Pulau Natuna, namun

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor : 57/Pid.Sus./2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan gang menuju tempat kost Terdakwa di Jalan Pulau Natuna Kel Penarukan, diberhentikan oleh petugas kepolisian dan langsung melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuang paket sabu-sabu tersebut yang sebelumnya disimpan di dalam mulut dan ditemukan diareal persawahan di Sebelah utara SMA N 3 Singaraja, Jalan P. Natuna, Kel. Penarukan, Kec dan Kab. Buleleng serta Terdakwa mengakui paket sabu tersebut merupakan miliknya, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh petugas Kepolisian ke kantor Polisi untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu sejak bulan Oktober 2016 sampai sekarang, itupun mengkonsumsi jarang-jarang apabila punya uang dan diberikan Cuma-Cuma oleh teman.
- Bahwa terdakwa tidak ketergantungan mengkonsumsi sabu-sabu dan tersangka mengkonsumsi sabu terakhir sekira 10 (sepuluh) hari yang lalu yang masih pada bulan Pebruari 2017 di rumah teman di Desa Sangsit bersama sdr OGOH serta Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis lain, selain sabu.
- Bahwa terdakwa menjelaskan cara mengkonsumsi sabu-sabu tersebut yaitu peralatan yang perlu disiapkan berupa Bong, tabung kaca, korek api gas, pipet, dan bahan sabu-sabu, dan yang menyiapkan bong dan sabu-sabu adalah Terdakwa sendiri, dan tersangka biasa menggunakannya dengan cara sabu-sabu dimasukkan ke dalam tabung kaca, kemudian dibakar dari luar sampai sabu itu mencair, setelah mencair dihubungkan dengan pipet minuman menggunakan 2 (dua) pipet, satu pipet dihubungkan ke tabung kaca yang ada sabunya masuk kedalam bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah berisi air dimana pipet tadi menyentuh air, sedangkan pipet satunya dimasukkan ke dalam bong tetapi tidak menyentuh air dan dihubungkan ke mulut selanjutnya dilakukan penghisapan berulang-ulang.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor : 57/Pid.Sus./2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dengan mengkonsumsi sabu akan merasakan kalau dibawa bekerja lebih cekatan, badan merasa lebih segar dan menghilangkan rasa ngantuk dan Terdakwa tidak merasa ketagihan mengkonsumsi sabu-sabu, kalau tidak dapat mengkonsumsi sabu merasakan biasa saja.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, mengkonsumsi narkotika dan juga tidak dalam therapy/pengobatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik plip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabhu dengan berat 0,21 gram brutto (0,10 gram netto) yang diikat dengan lakban warna hitam,
- 1 (satu) buah Hp.Merk Evercrooss warna hitam

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan adanya barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, oleh Majelis Hakim akan dijadikan sebagai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Terhadap fakta-fakta dipersidangan tersebut oleh Majelis Hakim akan diuraikan serta dipertimbangkan bersama-sama dengan uraian pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi dari seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor : 57/Pid.Sus./2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kesatu : melanggar pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009;
- Kedua : melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penyusunan draft dakwaan oleh Penuntut Umum yang dibuat secara Alternatif, maka hal demikian memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan pasal dakwaan yang lebih mengarah atau mendekati kepada perbuatan terdakwa yang sesuai dengan pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan kesatu yaitu pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 yang lebih mendekati akan perbuatan terdakwa yang memerlukan pembuktian, yang mana unsur-unsur dari pasal dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut meliputi :

1. **Unsur “Setiap orang”;**
2. **Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;**
3. **Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa Bahwa unsur setiap orang berkaitan dengan manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakan yang dilakukannya atau dengan kata lain unsur ini menunjukan orang yang melakukan perbuatan pidana (*strafbaar feit*).

Yang dimaksud subyek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa I NENGAH BUDAWAN ALS DAWAN dengan segala jati dirinya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan terhitung telah dewasa yang berarti cukup mampu untuk

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor : 57/Pid.Sus./2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuat dan bertindak, kemudian atas perbuatan dan tindakannya itu terdakwa dapat mempertanggung-jawabkannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Penyalahguna” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum” :

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti yang terungkap di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah sering membeli sabu - sabu tersebut dan terkadang membeli ke Pak NIK (DPO) dan kemudian terdakwa memesan sabhu sabhu kepada Sdr Ogoh yang kemudian dijanjikannya dengan harga Rp.250.000,- 1 (satu) paket yang tujuannya akan dipergunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan Sdr. Ogoh (DPO) 5 tahun yang lalu kemudian terdakwa menghubungi Sdr.Ogoh dengan mempergunakan HP Evercross untuk memesan membeli sabhu sabhu.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Pebruari 2017 sekitar jam.20.30 wita terdakwa ketempat kos dijalan pulau Natuna Kel.Penarukan Kec./Kab.Buleleng dengan membonceng pacarnya yaitu saksi Anjar Diana Sari Als.Pebi dengan tujuan membeli bakso, setiba di dagang bakso didaerah kloncing lalu terdakwa meninggalkan saksi Anjar Diana Sari Als.Pebi dengan mengatakan untuk membeli bensin.
- Bahwa kemudian terdakwa bukan membeli bensin melainkan pergi kerumahnya Sdr.Ogoh dan meminta tolong kepada Sdr Ogoh untuk mengantarkan kerumahnya Sdr.Nik untuk membelil sabhu sabhu kemudian setelah ketemu Sdr.Nik lalu terdakwa membeli sabhu sabhu seberat 0,21 gram brutto (0,10 gram netto) dengan harga Rp.250.000,- 1 paket.

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor : 57/Pid.Sus./2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan sabhu sabhu tersebut kemudian terdakwa kembali ke dagang bakso untuk menjemput pacarnya yaitu saksi Anjar Diana Sari Als.Pebi dan sabhu sabhu tersebut terdakwa masukkan atau terdakwa simpan didalam mulut terdakwa.
- Bahwa setelah bertemu kembali dengan pacarnya selanjutnya terdakwa membonceng pacarnya Anjar Diana Sari Als.Pebi untuk diajak ke kos di jalan Pulau Natuna.
- Bahwa ketika terdakwa sampai di Jln.Pulau Natuna Penarukan tiba tiba diberhentikan oleh Petugas Kepolisian selanjutnya sabhu sabhu yang terdakwa simpan didalam mulut lalu terdakwa buang di Areal Persawahan di Sebelah Utara SMAN 3 Singaraja Jln.Pulau Natuna Kel.Penarukan Kec.dan Kab.Buleleng.
- Bahwa selanjutnya terdakwa digeledah dan ditemukan sabhu sabhu yang terdakwa buang tersebut milik terdakwa sendiri dengan berat 0,21 gram brutto (0,10 gram netto);
Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi;

3 Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti yang terungkap di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan Sdr.Ogoh (DPO) 5 tahun yang lalu kemudian terdakwa menghubungi Sdr.Ogoh dengan menggunakan HP Evercross untuk memesan membeli sabhu sabhu.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Pebruari 2017 sekitar jam.20.30 wita terdakwa ketempat kos di jalan pulau Natuna Kel.Penarukan Kec./Kab.Buleleng dengan membonceng pacarnya yaitu saksi Anjar Diana

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor : 57/Pid.Sus./2017/PN.Sgr.



Sari Als.Pebi dengan tujuan membeli bakso, setiba di dagang bakso didaerah kloncing lalu terdakwa meninggalkan saksi Anjar Diana Sari Als.Pebi dengan mengatakan untuk membeli bensin.

- Bahwa kemudian terdakwa bukan membeli bensin melainkan pergi kerumahnya Sdr.Ogoh dan meminta tolong kepada Sdr Ogoh untuk mengantarkan kerumahnya Sdr.Nik untuk membelil sabhu sabhu kemudian setelah ketemu Sdr.Nik lalu terdakwa membeli sabhu sabhu seberat 0,21 gram brutto (0,10 gram netto) dengan harga Rp.250.000,- 1 paket.
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan sabhu sabhu tersebut kemudian terdakwa kembali ke dagang bakso untuk menjemput pacarnya yaitu saksi Anjar Diana Sari Als.Pebi dan sabhu sabhu tersebut terdakwa masukkan atau terdakwa simpan didalam mulut terdakwa.
- Bahwa setelah bertemu kembali dengan pacarnya selanjutnya terdakwa membonceng pacarnya Anjar Diana Sari Als.Pebi untuk diajak ke kos di jalan Pulau Natuna.
- Bahwa ketika terdakwa sampai di Jln.Pulau Natuna Penarukan tiba tiba diberhentikan oleh Petugas Kepolisian selanjutnya sabu-sabu yang terdakwa simpan didalam mulut lalu terdakwa buang di Areal Persawahan di Sebelah Utara SMAN 3 Singaraja Jln.Pulau Natuna Kel.Penarukan Kec.dan Kab.Buleleng.
- Bahwa selanjutnya terdakwa digeledah dan ditemukan sabhu sabhu yang terdakwa buang tersebut milik terdakwa sendiri dengan berat 0,21 gram brutto (0,10 gram netto)
- Bahwa kemudian terdakwa di bawa ke Polres Buleleng dan 1 (satu) paket plastik plip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabhu dengan berat 0,21 gram brutto (0,10 gram netto) yang diikat dengan lakban warna hitam, 1 (satu) buah Hp.Merk Evercrooss warna hitam disita dijadikan barang bukti.

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor : 57/Pid.Sus./2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki menguasai maupun membawa sabhu sabhu tersebut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-255/NNF/2017 tertanggal 1 Maret 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) paket plastik plip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabhu dengan berat 0,21 gram brutto (0,10 gram netto) adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) no.urut 61 lampiran Undang Undang RI No.35/2009 tentang Narkotika.
- Bahwa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam lampiran I. Adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor : 57/Pid.Sus./2017/PN.Sgr.



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) paket plastik plip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabhu dengan berat 0,21 gram brutto (0,10 gram netto) yang diikat dengan lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah Hp.Merk Evercrooss warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan dan bersikap sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan,pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Nengah Budawan Alias Dawan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik plip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabhu dengan berat 0,21 gram brutto (0,10 gram netto) yang diikat dengan lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah Hp.Merk Evercrooss warna hitam;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2017, oleh **Ni Luh Suantini, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Ni Made Dewi Sukrani, SH.** dan **A.A. Gde Oka Mahardika, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor : 57/Pid.Sus./2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketut Catur Wijaya Kusuma., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Singaraja, serta dihadiri oleh **I Nyoman Sulitra, SH.MH.,** Penuntut Umum dan
Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NI MADE DEWI SUKRANI, SH.

NI LUH SUANTINI, SH.MH.

A.A. GDE OKA MAHARDIKA, SH.

Panitera Pengganti,

I KETUT CATUR WIJAYA KUSUMA, SH.

Halaman 24 dari 23 Putusan Nomor : 57/Pid.Sus./2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)